



## Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Agak Laen di Media Sosial TikTok

Shefina Ja Ashari<sup>1</sup>, Annisa Amalia Ramadhani<sup>2</sup>, Fifi Rezkiani<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 25, 2024  
Revised May 25 2024  
Accepted June 6, 2024

#### Kata Kunci:

Hak Cipta,  
Film,  
Perlindungan Hukum,  
Media Sosial

#### Keywords:

Copyright,  
Film,  
Legal Protection,  
Social Media

### ABSTRAK

Dalam melindungi hak-hak dari pencipta dan pemilik hak kekayaan intelektual saat ini sedang marak dengan yang namanya penyebaran film maka hal ini kemudian menjadi isu penting dalam dunia perfilman Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa menyebarkan film tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang mana sama hal nya dengan kasus yang akan dibahas. Saking banyaknya kasus pembajakan film yang berdampak merugikan bagi pencipta hingga dapat menghilangkan pendapatan serta peluang untuk menyebarkan konten berbahaya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum serta upaya hukum apa yang ada untuk melindungi pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan yuridis normatif, yang mana dari hal ini maka akan dikaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang peredaran film serta pelanggaran hak cipta. Yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terkait peredaran film dan pelanggaran hak cipta.

### ABSTRACT

*In protecting the rights of the creators and owners of intellectual property rights today are plagued by what is called the distribution of films then this is then becoming an important issue in the world of Indonesian film. Let us know that distributing films without permission is an illegal act which is the same as the case to be discussed. Given the numerous cases of film piracy that have a detrimental impact on the creator to the extent of depriving it of revenue and the opportunity to disseminate harmful content, the purpose of this study is to analyze the legal provisions as well as what legal efforts exist to protect copyright holders. The method of research used in this research is through the normative jurisprudence approach, which of these will then be studied regulations related to the circulation of films as well as copyright infringement*

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



### Corresponding Author:

Shefina Ja Ashari  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran,  
Surabaya, Indonesia  
Email: [shefinajaashari@gmail.com](mailto:shefinajaashari@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pada era digital yang berkembang sangat pesat saat ini, memudahkan untuk pencipta dalam menciptakan sebuah karya seni dengan adanya media sosial namun, bukan berarti ciptaan tersebut dapat dijiplak atau disebar luaskan secara ilegal karena pencipta memiliki Hak Cipta. Hal ini yang dimaksud dengan Hak Cipta merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh pencipta baik itu dapat secara individual maupun organisasi. Menjadi seorang pencipta tidaklah mudah oleh karena itu pencipta memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2014, karena untuk melindungi pencipta dari ke originalitasan yang dipengaruhi oleh banyak pihak dari suatu ciptaan [1].

Sinematografi atau biasa kita sebut sebagai film ini termasuk kedalam kategori Hak Kekayaan Intelektual dalam ranah Hak Cipta karena merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun, hal ini diatur dalam Pasal 40 huruf m dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang juga dikenal sebagai UUHC 2014 [2]. Industri film di Indonesia akhir-akhir ini memang sedang menjadi trend, sehingga timbul masalah-masalah hukum yang mana salah satu masalah yang kerap terjadi pada saat ini ialah penyebaran film yang dilakukan secara ilegal dengan mengupload potongan film di media sosial seperti TikTok. Kasus ini terjadi pada salah satu film yang telah menempati posisi pertama sebagai film terlaris di Indonesia pada tahun 2024 yaitu film *Agak Laen*. Salah satu pemain dalam film *Agak Laen* ini telah mengatakan bahwa dilarang untuk menyebarkan film secara ilegal namun pada media sosial TikTok, banyak akun-akun yang menyebarkan potongan-potongan film tersebut.

Hal ini tentu saja sangat berdampak buruk bagi pencipta maupun bagi industri film, akan banyak penonton yang berpikiran bahwa film tersebut akan disebar di media sosial sehingga banyak yang tidak menonton film aslinya di bioskop. Berkaitan dengan hal ini maka tentu saja dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang spesifiknya berkaitan dengan penyebaran film *Agak Laen* di media sosial TikTok ini serta bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat diterapkan dalam permasalahan tersebut

## 2. METODE

Penelitian ini pendekatan yuridis normatif digunakan. Ini berarti undang-undang saat ini yang berkaitan dengan peredaran film dan pelanggaran hak cipta dipelajari. Studi ini menemukan bahwa, meskipun hukum Indonesia saat ini memberikan perlindungan yang memadai terhadap pelanggaran hak cipta, diperlukan lebih banyak penegakan hukum dan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pemegang hak cipta untuk memerangi pembajakan film secara efektif. Studi ini juga menyoroti pentingnya mendidik konsumen tentang dampak buruk pembajakan film dan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konsekuensi Untuk Pengunggah Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di media Sosial TikTok Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta

Ciptaan film *Agak Laen* yang disebar di media sosial TikTok tanpa izin dari pencipta ini dapat dilindungi hak cipta nya dengan secara preventif dan represif yang mana pencipta dapat

mengajukan gugatan perdata PMH dengan meminta ganti kerugian yang mana tercantum dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC 2014, lalu diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (2) ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta. Serta gugatan pidana kepada pelaku pengunggahan film Agak Laen dimedia sosial TikTok tersebut [3].

Gugatan pidana juga dapat diajukan, yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 105 UUHC 2014, Sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014, pengunggah yang mengunggah film ke media sosial tanpa izin untuk tujuan komersial dikenakan sanksi pidana [4]. Pengunggahan karya cipta film tanpa izin dapat mengakibatkan penutupan atau pemblokiran akun media sosial sesuai dengan Pasal 54 karena pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan distribusi film yang melanggar hak cipta melalui media sosial. Selanjutnya, Pasal 55 UUHC 2014 menetapkan bahwa setiap individu yang mengetahui pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui media sosial yang digunakan secara komersial dapat melaporkannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Terlepas dari UUHC 2014, dalam melindungi hak dari pencipta film Agak laen yang karyanya telah dilakukan penyebaran potongan film dari bioskop ke media sosial TikTok ini dapat dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Hal ini diatur didalam pasal 25 UU ITE yang disebutkan dengan maksud bahwa mengenai sebuah konten berupa video, foto dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dijelaskan yang mana dengan maksud bahwa mengatur setiap penggunaan konten melalui media sosial yang menyangkut hak seseorang harus dilakukan atas persetujuan atau harus memiliki ijin dari orang yang bersangkutan tersebut [5].

Pengaturan pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE, diamsudkan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku. Serta pihak media sosial memberikan bantuan berupa pemblokiran atau penghapusan akun media sosial yang menyebarkan karya film tanpa izin pencipta. Namun 12 hal ini berlaku apabila pihak media sosial menerima aduan atau pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta.

### **3.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Sebagai karya cipta, film tidak dapat diberikan hak eksklusif hanya karena ide saja; mereka harus ada. yang memiliki sifat orisinal atau bentuk asli dan memiliki hak intelektual dari pencipta film. Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat. Undang-Undang ini juga mempertimbangkan perjanjian internasional mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait, yang menetapkan bahwa ketentuan menacakup hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Daftar hak moral dan ekonomi. Selama hidup pencipta dan 70 (tujuhpuluh) tahun setelah meninggal dunia, batas waktu perlindungan Hak Cipta dibidang tertentu diberlakukan. Pencipta secara otomatis memperoleh perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya begitu karya

tersebut diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (expression work). Hal ini dapat dicapai karena hukum hak cipta memiliki sistem perlindungan secara otomatis. Aktor, aktris, atau kru film adalah pelaku pertunjukan dalam film. Menurut Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak etis pertunjukan mencakup namaya sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya; tidak ada distorsi atau mutilasi ciptaan; dan namaya dianggap sebagai pelaku pertunjukan. Selain itu, pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang meliputi bertindak secara mandiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk menyiarkan atau mengkomunikasikan pertunjukan mereka; mengabadikan pertunjukan mereka dalam bentuk apa pun; mendistribusikan pertunjukan mereka dalam bentuk apa pun; menyewakan pertunjukan mereka atau salinannya kepada publik; dan menyediakannya. Dalam hal mencegah pelanggaran hak cipta. Mencakupi, UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada pihak yang membuat karya. Pasal 54 pada UU Hak Cipta memberi pencegahan tindakan melanggar hak cipta serta terkait dengan sarana yang basisnya pada teknologi informasi, pemerintahan mempunyai wewenang melaksanakan upaya mengawasi kepada pembuatan maupun penyebarluasan kontan tindakan yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, dibutuhkan peran inner dan juga eksternal. Maka dengan itu melaporkan ke Kominfo. Ini berarti hasil film tidak didistribusikan ke siapa pun karena melaporkan ke kominfo untuk melindunginya.

Aturan yang sudah disebutkan di atas memberikan perlindungan hukum represif, yaitu penegakan, untuk melindungi penyebaran akhir bagi pihak yang memiliki hak, seperti penyebaran film ke akun atau situs web yang melanggar hukum. Jika seseorang melakukan pelanggaran hak cipta film, pemerintah pusat akan menutup situs web mereka secara permanen. Ini adalah bentuk perlindungan hukum represif yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan dengan hukuman penjara atau denda.

Untuk pertama kalinya, UU No 19 Tahun 2002, yang mengatur hak cipta, diamandemen oleh UU No 28 Tahun 2014. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar hak cipta tetap sama, tetapi ada beberapa perubahan yang mengakomodir elemen-elemen sebelumnya yang belum tercakup dalam undang-undang yang lama:

1. Perlindungan hak cipta diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama;
2. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
3. Pengelola pusat perbelanjaan bertanggung jawab atas penjualan, serta pelanggaran hak cipta dan hak terkait di pusat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatat jika melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau agama atau norma susila.
6. Untuk mendapatkan kompensasi atau royalti, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.
7. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait menerima royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
8. Lembaga Manajemen Kolektif bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengawasi hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

Dengan demikian, Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa film atau sinematografi termasuk dalam kategori hak cipta intelektual (HKI) yang kemudian dikenal sebagai UUHC 2014, mengatur subjek perlindungan hak cipta sebagai berikut:

1. Pencipta Film: Ini adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu atau kolektif menghasilkan karya cipta lagu yang unik dan pribadi.
2. Pemegang Hak Cipta Film: Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 menjelaskan secara khusus pemegang hak cipta film, yaitu Selain Pencipta Film sebagai pemilik hak cipta, ada pihak lain atau pihak ketiga yang menerima hak secara sah dari Pencipta Film (dalam hal ini, Produser Film menerima hak Pencipta Film untuk membuat dan memperbanyak hasil karya film tersebut), serta pihak lain atau pihak ketiga yang telah menerima hak secara sah dari pihak sebelumnya.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini ada pada undang-undang dengan niat untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan akhir dapat berupa tindakan tegas, denda, atau kerugian yang diganti jika suatu sengketa atau pelanggaran telah terjadi.

### **3.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Ilegal Pada Internet**

Aparat penegak hukum adalah seseorang yang menegakkan hukum, yang secara sempit berarti hanya polisi dan jaksa, namun meluas hingga mencakup hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Upaya penegakan hukum terhadap download ilegal dapat dibagi menjadi dua jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta: Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Litigasi (Pengadilan) dan Penegakan Hukum di Luar Pengadilan Implikasi Penegakan Tanpa Kekerasan terhadap Unduhan Ilegal - Proses litigasi ini melibatkan pihak yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa yang timbul. Bentuk penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu konsultasi, perundingan, mediasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Selain cara-cara di luar hukum tersebut, jika terjadi tindakan hukum, pencipta atau pemilik film dapat menempuh jalur pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri tentang Isi dan Penutupan. Hak Akses juga bisa dilakukan. Aturan penutupan konten dan akses PBM memungkinkan pencipta untuk kemudian mengajukan pemberitahuan jika karya mereka yang dibuat pada sistem elektronik benar-benar dilanggar. Penegakan Peradilan Terhadap Unduhan Ilegal Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi ketika menyangkut reproduksi dan distribusi ciptaan intelektual. Seperti halnya sengketa merek dan hak cipta, proses hukum ini bersifat publik (bukan rahasia). Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta ketentraman yang memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum ada untuk memasifkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah masyarakatnya [6]. Berikut ini diuraikan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta melalui litigasi (ruang

sidang), litigasi perdata, dan penuntutan pidana. Pasal 120 UU Hak Cipta mengatur sebagai berikut: “Pelanggaran dalam pengertian undang-undang ini merupakan tindak pidana.” Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta dapat mengajukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Pekerjaan mereka dalam ketentuan pidana undang-undang ini diatur dalam Pasal 113. Litigasi perdata dan penuntutan pidana. Pasal 120 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut: “Pelanggaran dalam pengertian Undang-undang ini merupakan tindak pidana.” Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik hak cipta dapat menuntut apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam ciptaannya. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 113. Dengan perkembangan zaman saat ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada gadget. Internet memberikan dampak yang besar pada era globalisasi saat ini, khususnya mengenai hukum hak cipta. Pengertian hak cipta diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU. Pasal 28 Tahun 2014 menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya menurut asas deklarasi setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk konkrit tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.” Ciptaan Pemegang hak cipta adalah pencipta karena dialah yang secara sah menerima hak tersebut dari penciptanya. “Menurut Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, orang yang memanfaatkan hak ekonomi seseorang tidak boleh memperbanyak atau memperbanyak suatu ciptaan sebelum ciptaan itu Pada dasarnya perlindungan hukum berfungsi untuk memperkuat tujuan hukum seperti keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dampak dari akses ilegal terhadap film saat ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur kehidupan berbangsa.

Produser film termasuk pihak yang terkena dampak kerugian tort. Royalti yang diterima dari pemilik hak cipta tidak menghasilkan pendapatan bagi pihak yang memproduksi film tersebut. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan kepada pembuat film untuk hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Tujuan perlindungan karya film adalah untuk mencegah orang lain mengeksploitasi karya seseorang secara ilegal demi mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya negara memberikan perlindungan hukum untuk menghormati prestasi kreatif manusia. Menurut R. Soeroso, hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan maksud untuk mengatur tingkah laku kehidupan dalam bermasyarakat, dengan sifatnya yang memerintah, mengikat, memaksa, serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya [7]. Oleh karena itu, Menurut hukum hak cipta, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan pemerintah yang dirancang untuk mencegah pelanggaran hak cipta sebelum terjadi. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta sebagai badan hukum untuk mengajukan keberatan dan representasi sebelum negara mengambil tindakan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada pencegahan. Intinya, pemerintah berperan besar dalam menindak pembajakan film. Indonesia sendiri belum mempunyai peraturan khusus mengenai perlindungan preventif yang membedakannya dengan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda/kompensasi, putusan hakim, proses pidana, dan hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif terhadap hak cipta Tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan, karena pemiliknya adalah badan hukum dan dalam hal ini

perkaranya ditangani langsung oleh badan peradilan tata usaha negara dan badan peradilan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang bersifat represif ini merupakan perlindungan hakiki yang memberikan sanksi seperti denda, ganti kerugian, pidana penjara dan hukuman lainnya. Perlindungan hukum yang represif ini menitikberatkan pada penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang timbul, dengan penekanan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak pemilik hak cipta. Upaya perlindungan hukum yang represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian konflik, seperti hukuman penjara dan denda, dan dalam beberapa kasus permasalahan yang muncul mungkin tidak sepenuhnya diterapkan, namun solusinya adalah dengan memblokir website secara permanen. Faktanya, pemerintah pusat terbukti melanggar hak cipta film ini. Perlindungan hukum yang bersifat represif ini merupakan perlindungan yang diatur oleh lembaga peradilan. Ada tiga bentuk perlindungan represif terhadap karya kreatif seseorang, antara lain penunjukan hakim sementara, denda atau restitusi, dan proses pidana

#### **4. KESIMPULAN**

Pada era digital yang berkembang sangat pesat saat ini, memudahkan untuk pencipta dalam menciptakan sebuah karya seni dengan adanya media sosial namun, bukan berarti ciptaan tersebut dapat dijiplak atau disebar luaskan secara ilegal karena pencipta memiliki Hak Cipta. Hal ini yang dimaksud dengan Hak Cipta merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh pencipta baik itu dapat secara individual maupun organisasi. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya berhak cipta ditujukan untuk mencegah orang lain menggunakan karya ciptaan orang lain dengan cara yang tidak sah dan semata-mata untuk tujuan keuntungan. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap penghormatan terhadap penciptaan karya Anda bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian Anda. Jika suatu karya film berhak cipta diunggah tanpa izin, penciptanya dapat menuntut ganti rugi secara perdata atau tuntutan pidana. Selain itu, jika media sosial menerima klaim pelanggaran hak cipta, media sosial dapat menutup atau memblokir akun media sosial pengunggah film tanpa izin.

#### **REFERENSI**

- [1] Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja., "Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta", (Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11 No. 4, 2022)
- [2] Rahmi Jened, 2013, Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 91.
- [3] Hadjon, Phillipus M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), halaman 29
- [4] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- [5] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [6] Aylia Munadiah, "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang
- [7] Kansil, CST, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), halaman 38